

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN PERHIASAN DI INDONESIA:
ANTARA ESTETIKA DAN FUNGSI**

Reihan Putri, Toto Dwitarwasto, Untung Gumelar, Oma Romantis
Bisnis Digital, Politeknik Kreatif Indonesia

Jl. Asem Dua No. 3-5, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12420

087878871993

reihan.putri@cpi.ac.id

ABSTRACT

Jewelry has been a part of Indonesian culture for a long time, jewelry not only mean as accesories to beautify someone's appearance but also has a meaning to determine someone's social class. In business matters, jewelry has also gained almost 16% of increasement within one year in its exsport quantity in Indonesia. On the other hand, this number is still not in line with the amount of Intellectual Property Rights protection that is registered through Directorate General of Intellectual Protection Minisrty of Law Republik Indonesia. Many designers of jewelry has not been aware of the importance of protecting their intellectual property rights. This research is an empirical research, based on normative juridical method, gathering data through literature studies. This research aims to give the answer on how to protect jewelry's design and determine what legal instruments are available. The result of this research shows that in Indonesia, jewelry can be protected through copyrights, industrial design and trademark. Currently, there is no case in Indonesia's courts and jurisdiction regarding infringement of jewelry's design but that is still possible to happen n the future, thus designers of jewelry should protect their intellectual property rights.

Keywords: Jewelry; Intellectual Property Rights; Copyrights; Industrial Design; Trademark

ABSTRAK

Perhiasan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Perhiasan tidak hanya berfungsi sebagai aksesoris untuk mempercantik penampilan, tetapi juga memiliki makna untuk menentukan kelas sosial seseorang. Dalam bisnis, ekspor perhiasan di Indonesia juga mengalami peningkatan hampir 16% dalam satu tahun. Di sisi lain, angka ini masih belum sejalan dengan jumlah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Banyak perancang perhiasan belum menyadari pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, berdasarkan metode yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban tentang bagaimana melindungi desain perhiasan dan menentukan instrumen hukum apa yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, perhiasan dapat dilindungi melalui hak cipta, desain industri, dan merek dagang. Saat ini, belum ada kasus di pengadilan dan yurisdiksi Indonesia mengenai pelanggaran desain perhiasan, tetapi hal itu masih mungkin terjadi di masa mendatang, sehingga perancang perhiasan harus melindungi hak kekayaan intelektual mereka..

Kata Kunci: Perhiasan; Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta; Desain Industri; Merek Dagang

PENDAHULUAN

Perhiasan berdasarkan pengertiannya adalah benda yang digunakan untuk berhias atau mempercantik diri, selain untuk berhias, perhiasan juga telah lama digunakan sebagai penanda status sosial dalam masyarakat. Click or tap here to enter text.

Perhiasan telah menjadi aksesoris dan bagian dari gaya yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari orang Indonesia sejak lama. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula industri perhiasan di Indonesia, mulai dari yang berbahan baku logam mulia, batu berharga, hingga manik-manik plastik. Industri perhiasan tergolong sebagai industri kreatif, industri kreatif sendiri telah menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi global dan lokal dalam beberapa dekade terakhir.

Saat ini, industri perhiasan di Indonesia termasuk salah satu industri di tanah air yang memiliki peranan penting terhadap peningkatan nilai ekspor Indonesia. Berdasarkan data Trademap.org, pada tahun 2023 Indonesia menduduki peringkat ke-12 sebagai negara eksportir perhiasan ke dunia dengan pangsa pasar sebesar 2,4% dengan tujuan ekspor terbesar ke Amerika Serikat, India, Hong Kong, Cina dan Swiss. Click or tap here to enter text.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, capaian nilai ekspor barang perhiasan dan barang berharga Indonesia pada bulan Januari hingga Agustus 2024 mencapai USD 3,94 juta, mengalami peningkatan sebesar 15,98% secara kumulatif jika dibandingkan dengan capaian pada bulan Januari

hingga Agustus 2023 yang sebesar USD 3,4 juta. (Direktorat Jenderal Industri Kecil, 2024)

Akan tetapi jika melihat data pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>) maka sangat sedikit desain “perhiasan” yang terdaftar dan memiliki perlindungan hukum, apabila kita memasukkan kata kunci “perhiasan” pada kolom pencarian, untuk Desain Industri hanya menampilkan 224 entri dan untuk Hak Cipta hanya 66 entri (terakhir diakses pada 23 Mei 2025) (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, n.d.).

Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran bagi para pengusaha maupun desainer perhiasan akan perlindungan hukum yang bisa mereka dapatkan untuk produk mereka. Padahal dengan mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum, pengusaha serta desainer akan memperoleh hak eksklusif, yang mana bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas, serta memberikan perlindungan bagi pemegang desain terhadap penggunaan atau peniruan tanpa izin yang dapat merugikan mereka secara ekonomi.

Penelitian ini akan berfokus kepada pembahasan mengenai elemen apa saja yang dapat dilindungi dari sebuah desain perhiasan, instrumen hukum apa saja yang tersedia di Indonesia untuk melindungi desain perhiasan, berikut tantangan dan kasus apa saja yang mungkin dihadapi oleh desainer perhiasan dalam melindungi produknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan studi pustaka dari sumber data sekunder berupa buku, artikel atau jurnal yang telah ada sebelumnya mengenai topik terkait. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi yuridis-normatif untuk

melihat regulasi-regulasi yang ada tentang perlindungan terhadap desain perhiasan di Indonesia, kasus seperti apa yang mungkin terjadi terhadap desain perhiasan, dan hal-hal yang dapat dilakukan oleh desainer perhiasan untuk melindungi karyanya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1 Apakah yang dapat dikategorikan sebagai perhiasan?

Berdasarkan kamus Merriam Webster, *jewelry* atau perhiasan didefinisikan sebagai “*ornamental pieces (such as rings, necklaces, earrings, and bracelets) that are made of materials which may or may not be precious (such as gold, silver, glass, and plastic), are often set with genuine or imitation gems, and are worn for personal adornment.*” (sumber: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/jewelry>, diakses 20 Juli 2025)(Merriam Webster Dictionary, n.d.).

Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perhiasan adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan ornamen berhias untuk mempercantik diri, seperti gelang, kalung atau anting, tanpa memandang material apa yang digunakan untuk membuat ornamen tersebut, baik logam mulia, batu berharga atau bahan-bahan lainnya.

3.2 Apa sajakah yang bisa diproteksi dari sebuah desain perhiasan?

1. Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 3, ciptaan didefinisikan sebagai “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Suatu perhiasan dapat dikatakan termasuk dalam definisi ciptaan ini karena merupakan suatu hasil karya dalam bidang seni hasil dari keterampilan

penciptanya dan diekspresikan dalam bentuk nyata yaitu berbentuk perhiasan cincin, kalung, gelang, dan sebagainya.

Hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta, atau dalam hal ini desainer perhiasan, yang dapat dipergunakan untuk melarang pihak lain mengambil dan menyalahgunakan hasil ciptaan tersebut tanpa seizin penciptanya. Dengan hak cipta, berarti pencipta memiliki kendali atas karyanya, dan memastikan bahwa pencipta bisa menikmati keuntungan dari hasil ciptaannya serta mencegah potensi kerugian akibat tindakan pihak lain yang merugikan, contohnya adalah plagiasi (Sofia et al., 2024)

Kelebihan dari hak cipta adalah hak cipta dapat langsung muncul begitu ciptaan tersebut lahir, tanpa memerlukan pendaftaran, akan tetapi jika menginginkan proteksi yang lebih kuat pencipta dapat mencatatkan hak ciptanya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, agar apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, pencipta atau desainer perhiasan tersebut dapat memiliki bukti yang lebih kuat jika ingin membawa kasus tersebut ke pengadilan. Jika dilindungi dengan hak cipta, perhiasan yang merupakan hasil karya seni, berdasarkan Pasal 58 UU Hak Cipta di Indonesia memiliki waktu perlindungan sampai dengan 70 tahun setelah penciptanya wafat.

Kekurangan dari hak cipta adalah hak cipta hanya melindungi elemen estetik dari suatu karya, hak cipta tidak dapat melindungi sisi fungsional dari suatu produk. Jika diambil contoh maka pada suatu perhiasan hak cipta dapat melindungi gambar, motif, susunan bebatuan, atau pahatan yang ada pada perhiasan tersebut, tetapi hak cipta tidak dapat melindungi bentuk dari suatu

perhiasan, dan elemen fungsionalnya seperti teknologi kait pada gelang atau kalung (Atreya Mathur, 2024)

2. Desain Industri

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang berupa desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 1 tahun 2000 didefinisikan sebagai “suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Perhiasan sudah pasti memiliki salah satu diantara konfigurasi bentuk, komposisi garis atau warna, atau gabungan dari hal-hal tersebut, perhiasan juga memiliki kesan estetis dan merupakan suatu produk hasil dari kerajinan tangan pembuatnya. Untuk itu perhiasan sangat mungkin untuk medapatan perlindungan dengan hak desain industri.

Yang membedakan antara desain industri dengan hak cipta, salah satunya adalah pola yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang komersil yang dilakukan secara berulang-ulang, penggunaan pola secara berulang-ulang inilah yang belum diatur di dalam perlindungan hak cipta (Nashiruddin, 2019)

Apabila seorang desainer perhiasan ingin karyanya untuk dilindungi dengan hak desain industri maka yang harus dilakukan oleh desainer perhiasan tersebut adalah mendaftarkan produk

perhiasan hasil karyanya tersebut ke Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, syarat sesuatu dapat diberikan perlindungan hak atas desain industri adalah apabila desain industri itu merupakan sesuatu yang baru, yaitu apabila saat didaftarkan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya. (Pasal 2 Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Desain Industri). Jika dilindungi dengan hak desain industri maka perlindungan yang didapat adalah selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Penerimaan, dan tidak dapat diperpanjang (Pasal 5 UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri) artinya setelah 10 tahun maka karya tersebut akan menjadi domain publik dan dapat dipergunakan kembali oleh siapa saja.

Kelemahan dari desain industri adalah, di dunia yang serba cepat ini suatu produk dapat ditiru hanya dalam hitungan detik, sementara dari pendaftaran sampai dengan mendapatkan perlindungan desain industri membutuhkan waktu yang cukup lama, selain itu biaya yang harus dikeluarkan untuk mendaftarkan satu desain juga mungkin dianggap tidak sesuai dengan perlindungan yang akan didapat, ditambah dengan kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum di Indonesia yang dianggap belum optimal. Masyarakat juga masih memiliki kesadaran yang rendah untuk mendaftarkan dan mendapatkan perlindungan dengan desain industri, selain itu jika sudah mendapatkan pelindungan pun, masyarakat belum tentu paham perlindungan seperti apa yang mereka dapatkan, apa-apa saja batasan dari perlindungan tersebut dan bagaimana cara agar mereka dapat menerapkan perlindungan hak desain industri pada produknya

dengan efektif, layak dan maksimal (Limanto et al., 2024)

3. Merek

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan merek sebenarnya tidak khusus melindungi desain perhiasan, akan tetapi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Maka salah satu cara termudah untuk melindungi semua produk perhiasan yang dihasilkan adalah dengan mendaftarkan merek dagang, hal ini akan melindungi secara utuh suatu entitas dari pembuat desain perhiasan tersebut.

Seringkali, perhiasan juga tidak memiliki suatu hal yang dapat dilindungi dengan hak cipta ataupun desain industri karena desain dan bentuknya yang terlalu generik, akan tetapi biasanya perhiasan tersebut tetap memuat ciri khas tertentu atau memakai logo dari merek perusahaan perhiasan tersebut sebagai motif, dan hal ini bisa dilindungi dengan merek dagang, sehingga sangat penting bagi desainer perhiasan sebelum memasarkan produknya untuk mendaftarkan merek dagangnya.

Perlindungan untuk merek dagang diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi hingga waktu yang tidak ditentukan (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.

20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

3.3 Apa saja yang tidak dapat diproteksi dari desain perhiasan?

Fungsi dari suatu produk tidak dapat diproteksi baik dengan hak cipta maupun desain industri, jika memang perhiasan tersebut memiliki inovasi atau kebaruan dalam hal teknologi, seperti contohnya teknologi kait pada gelang atau kalung yang belum pernah ada sebelumnya, maka desainer perhiasan dapat mendaftarkan paten untuk metode tersebut sebelum memasarkan produknya.

Ide dan konsep yang belum dituangkan ke dalam bentuk karya nyata juga tidak terlindungi, seseorang dapat memiliki ide dan konsep untuk rancangan suatu perhiasan, tetapi sebelum ide dan konsep tersebut dituangkan dalam suatu bentuk karya yang nyata maka ide tersebut tidak dapat dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, karenanya maka seseorang harus berhati-hati dalam mengemukakan idenya ke khalayak luas, karena apabila ide tersebut belum dijadikan suatu produk maka siapa saja masih bisa mengambil ide dan konsep tersebut dan membuat suatu produk daripadanya tanpa melanggar hak cipta. Seorang desainer dapat membuat perjanjian terlebih dahulu dengan calon klien apabila melakukan pencarian ide bersama-sama, karena dapat saja terjadi kasus dimana desainer telah menggambarkan ide dan konsep perhiasan, tetapi calon klien membawa hasil tersebut ke pengerajin perhiasan lain dan membuat perhiasan dari gambar tersebut, sehingga desainer perhiasan pun dirugikan (Himawan et al., 2023)

Bentuk-bentuk yang generik dan umum, serta yang tidak memiliki orisinalitas. Pasal 41 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengecualikan perlindungan terhadap bentuk-bentuk yang umum, jadi seseorang tidak dapat mendapatkan perlindungan hak cipta untuk bentuk seperti lingkaran, persegi, atau segitiga, akan tetapi seseorang mungkin untuk mendapatkan perlindungan apabila bentuk-bentuk tersebut dipadukan dengan ornamen-ornamen lain yang orisinal dan memiliki nilai estetika. Selain itu motif-motif dan bentuk-bentuk dari kerajinan tradisional yang telah ada turun temurun sejak lama juga tidak termasuk sebagai objek yang dapat dilindungi. Bentuk-bentuk tersebut adalah domain publik yang harus tetap tersedia secara umum dan tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu.

3.4 Apa saja yang menjadi kendala dalam memproteksi desain perhiasan?

Walaupun di UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri terdapat Pasal 54 yang mengatur mengenai tindak pidana beserta hukuman pidananya bagi pelanggar, akan tetapi tindak pidana dalam bidang desain industri ini dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga seseorang yang melanggar hak desain industri orang lain hanya bisa dipidana apabila yang melaporkan orang tersebut adalah pemegang hak desain industri atau desainer yang bersangkutan langsung, hal ini bisa jadi menyulitkan karena jika suatu produk sudah tersebar mungkin tidak mudah untuk menelusuri siapa-siapa saja yang menyontek desainnya dan memasarkannya. Sehingga walaupun sudah mendaftarkan dan mendapatkan perlindungan untuk Desain Industri dari produknya, pada praktiknya tidak mudah

untuk menerapkan haknya tersebut (Zulkarnain, 2024)

Dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga terdapat Pasal 112 – 114 yang mengatur mengenai tindak pidana beserta sanksi pidananya untuk berbagai kasus pelanggaran terhadap hak cipta. Akan tetapi salah satu kesulitan terbesar dalam menegakkan hukum pada pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual adalah sulitnya membuktikan bahwa suatu karya tersebut adalah sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya, karena sejatinya di dunia ini hampir tidak ada sesuatu yang benar-benar baru, suatu karya akan sangat mungkin dipengaruhi oleh sesuatu yang sudah ada sebelumnya, dan membuktikan karya manakah yang ada lebih dahulu bisa jadi tidak mudah.

Selain sulitnya menelusuri pelaku pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual apabila sudah meluas, jika diketahui pun muncul masalah baru yaitu lamanya proses peradilan di Indonesia yang tidak memiliki tenggat waktu yang pasti, serta biaya yang tidak murah yang harus dikeluarkan, apalagi jika harus menyewa pengacara atau konsultan hukum, selain dari segi materil juga dari segi batin dimana proses peradilan mungkin akan berlangsung lama dan menguras tenaga, dimana uang, tenaga dan pikiran yang terkuras untuk menjalani proses peradilan mulai dari pelaporan, pemeriksaan hingga putusan berkekuatan hukum tetap mungkin tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh desainer perhiasan. Selain itu apabila desainer tersebut berasal dari individu atau dari perusahaan yang masih termasuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan yang menjadi lawannya adalah perusahaan besar yang memiliki sumber daya manusia dan modal yang lebih

mumpuni, maka akan sulit untuk bersaing di pengadilan (Limanto et al., 2024).

Kurangnya kepastian penegakan hukum pasca putusan pengadilan juga memengaruhi kepercayaan masyarakat atau dalam hal ini khususnya desainer perhiasan, mungkin saja mereka telah tereduksi dalam hal pentingnya pendaftaran Desain Industri atau pencatatan hak cipta, dan bahwa hal tersebut dapat melindungi karyanya, mereka juga bisa saja sudah memiliki bukti yang cukup untuk memenangkan kasusnya, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa jika seseorang menang di pengadilan maka akan mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang layak, dan apakah lawannya akan serta merta dapat langsung berhenti melakukan plagiasi dan penjualan dari hasil plagiasi yang mereka lakukan, bisa saja kemenangan yang didapat oleh pemegang hak adalah hanya sebatas di atas kertas saja (Limanto et al., 2024)

3.5 Apa contoh kasus atau pelanggaran yang dapat terjadi terhadap desain perhiasan?

Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual untuk perhiasan di Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari akan terjadi, kemungkinan besar hal ini sebetulnya telah terjadi akan tetapi memang kasusnya tidak sampai ke pengadilan karena memang produk perhiasan tersebut tidak didaftarkan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektualnya.

Di beberapa negara maju yang sudah sangat sadar terhadap perlindungan atas hak kekayaan intelektual, ada contoh-contoh kasus pelanggaran terhadap desain perhiasan, contohnya di Amerika

Serikat pada Desember 2017, *Galatea Jewelry* mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap *Swarovski North America* di Pengadilan Distrik untuk Distrik Pusat California. Galatea menuduh bahwa Swarovski telah melanggar hak cipta dari desain perhiasan "*TWO OF ONE HEART*" miliknya, yang menampilkan dua hati yang saling tumpang tindih yang terbuat dari satu lingkaran logam (Atreya Mathur, 2024).

Melihat analisis singkat atas kasus ini dan argumen-argumen yang telah disebutkan, salah satu syarat utama untuk membuktikan pelanggaran hak cipta adalah menunjukkan adanya kemiripan substansial antara karya yang dilindungi hak cipta dan karya yang diduga melanggar hak cipta. Dalam kasus ini, Galatea menuduh bahwa desain Swarovski sangat mirip dengan perhiasan "*TWO OF ONE HEART*" miliknya. Perbandingan tersebut melibatkan detail rumit dari elemen-elemen desain, seperti susunan hati yang saling tumpang tindih yang terbuat dari satu lingkaran logam. Pembuktian kemiripan substansial seringkali membutuhkan analisis mendetail dan kesaksian ahli untuk membandingkan desain-desain tersebut secara berdampingan. Galatea juga menegaskan bahwa Swarovski memiliki akses ke desain-desainnya yang dilindungi hak cipta melalui berbagai saluran, termasuk situs web Galatea, pameran dagang, dan publikasi industri (Atreya Mathur, 2024).

Pembuktian akan akses ini krusial karena menunjukkan adanya peluang bagi tertuduh melanggar hak cipta untuk melihat dan menyalin karya tersebut. Dalam kasus ini, klaim Galatea atas akses tersebut didukung oleh pernyataan mereka bahwa Swarovski berpartisipasi dalam pameran

dagang di mana Galatea memamerkan desain-desainnya (Knobbe Marten, 2018).

Para tergugat dalam kasus pelanggaran hak cipta juga sering mengajukan pembelaan seperti hal tersebut merupakan ciptaan sendiri atau kurangnya kesamaan yang substansial. Mereka mungkin berargumen bahwa elemen-elemen desain tersebut merupakan *scene a faire*—elemen yang standar atau diperlukan dalam penanganan suatu ide tertentu (dalam hal ini, desain perhiasan berbentuk hati). Menetapkan *scene a faire* dapat melemahkan kekuatan klaim hak cipta penggugat, karena pengadilan mungkin hanya memberikan perlindungan hak cipta yang "tipis" untuk elemen-elemen tersebut. Galatea juga menuntut ganti rugi yang lebih besar atas pelanggaran yang disengaja, yang membutuhkan beban pembuktian yang lebih tinggi. Membuktikan kesengajaan melibatkan pembuktian bahwa tergugat mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang pelanggaran tersebut. Hal ini dapat menjadi tantangan tanpa adanya bukti niat yang nyata (Knobbe Marten, 2018).

Namun, menarik dan penting untuk dicatat bahwa banyak kasus pelanggaran yang melibatkan desain pada akhirnya diselesaikan dengan mekanisme lain di luar pengadilan (pilihan penyelesaian sengketa). Penyelesaian kasus pelanggaran terhadap desain perhiasan seringkali melibatkan perjanjian kerahasiaan, sehingga sulit untuk menilai ketentuan dan hasil aktual dari penyelesaian tersebut (Atreya Mathur, 2024).

Berdasarkan website Vondran Legal yang merunutkan 10 kasus-kasus pelanggaran terhadap perhiasan yang terbesar di Amerika Serikat, mayoritas kasus-kasus besar di pengadilan yang melibatkan desain perhiasan

adalah gugatan untuk merek dagang, sehingga memang walaupun tidak secara langsung melindungi desain perhiasan, akan tetapi mendaftarkan perlindungan merek dagang untuk perhiasan sangatlah penting (Steve Vondran, 2023).

3.6 Apa yang dapat dilakukan oleh desainer perhiasan di Indonesia untuk melindungi produknya?

Desainer perhiasan pertama-tama harus memastikan bahwa merek dagangnya terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, karena ini akan melindungi entitasnya secara keseluruhan, mendapatkan perlindungan merek dagang juga baik untuk desainer perhiasan yang mungkin masih merintis dan belum memiliki modal besar, karena merek sifatnya hanya perlu didaftarkan satu kali dan dapat diperbarui untuk seterusnya, sementara jika harus mendaftarkan satu per satu produknya tentu akan memakan biaya yang tidak sedikit, dan perlindungannya memiliki jangka waktu terbatas.

Selanjutnya untuk setiap produk yang dihasilkan maka apabila memenuhi ketentuan perlindungan dengan hak cipta maka dapat dicatatkan hak ciptanya pada Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan apabila memenuhi untuk dilindungi dengan hak desain industri maka dapat mendaftarkan produk tersebut untuk mendapatkan hak Desain Industri, bisa juga dilindungi dengan keduanya.

Desainer perhiasan juga harus memastikan adanya perjanjian yang jelas antara dirinya dengan perusahaan, atau dirinya dengan pelanggan tentang siapa yang berhak untuk

memiliki hak atas desain perhiasan tersebut, agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

KESIMPULAN

Perhiasan adalah salah satu karya hasil dari pemikiran kreatif yang dituangkan ke dalam bentuk nyata yang dapat dikategorikan sebagai objek kekayaan intelektual. Perhiasan memenuhi unsur-unsur sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dan/atau desain industri. Selain perlindungan melalui hak cipta dan/atau desain industri, perhiasan secara umum juga dapat dilindungi melalui pendaftaran merek dagang. Hal-hal yang dapat menghambat masyarakat dalam mendaftarkan perlindungan hak kekayaan intelektualnya adalah kurangnya kesadaran, biaya, dan kepastian hukum dari penegakan aturan yang telah ada.

SARAN

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan survey langsung atau wawancara kepada desainer perhiasan untuk mengetahui kesulitan dan kendala yang nyata yang ada di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya lah tulisan ini dapat tercipta, terimakasih kami haturkan juga kepada institusi kami Politeknik Kreatif Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan sumber daya bagi kami untuk menulis jurnal ini, kami harap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Atreya Mathur. (2024, July 23). *Carats & Contracts: Intellectual Property Protection for Jewelry Designs*. <https://itsartlaw.org/art-law/carats-contracts-intellectual-property-protection-for-jewelry-designs/>

- Direktorat Jenderal Industri Kecil, M. dan A. K. P. (2024, October 11). *Peluang Diversifikasi Produk Industri Perhiasan Dalam Negeri*. <https://ikm.kemenperin.go.id/peluang-diversifikasi-produk-industri-perhiasan-dalam-negeri>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. (n.d.). *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. <https://Pdki-Indonesia.Dgip.Go.Id/>. Retrieved May 23, 2025, from <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>
- Himawan, L. L., Kastowo, C., & Christiani, T. A. (2023). *Legal Protection of Intellectual Property Rights Gold and Diamond Jewelry Motives*. *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 5, 171. <https://doi.org/10.35629/5252-0510171175>
- Isnaini Monika. (2020). *Perancangan produk set perhiasan bergaya postmodern dengan inspirasi budaya suku Osing*. <https://digilib.isi.ac.id/6110/3/Jurnal%20Isnaini%20Monika.pdf>
- Knobbe Marten. (2018, January 19). *Anything Your Heart Designs: Swarovski Hit with Copyright Infringement of Galatea's "Two In One Heart" Design*. <https://www.jdsupra.com/legalnews/anything-your-heart-designs-swarovski-88556/>
- Limanto, C. J., Eugenia, F., & Tedjokusumo, D. D. (2024). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Tantangan dalam Perlindungan Hukum Desain Industri di Indonesia: Perbandingan Hukum dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang*. <http://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris>
- Merriam Webster Dictionary. (n.d.). <https://www.merriam-webster.com/dictionary/jewelry>. Retrieved August 1, 2025, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/jewelry>
- Nashiruddin, A. (2019). *Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia*. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(1), 319–338. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4707>
- Sofia, S., Disemadi, H. S., & Agustianto, A. (2024). *Penegakan Pelanggaran Hak Cipta di Era Revolusi Industri: Studi Putusan*. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 334. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2336>
- Steve Vondran. (2023, February 5). *Top 10 Jewelry Infringement Cases*. <https://www.vondranlegal.com/top-10-jewelry-infringement-cases>

<https://www.vondranlegal.com/top-10-jewelry-infringement-cases>

Zulkarnain, A. (2024). Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri DI Indonesia. 6(3).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>